



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR: NK/20/VI/2021
NOMOR: B/14/UN39/HM.01.01/2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENGKAJIAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Pada hari ini Rabu, tanggal 9, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. SUTRISNO YUDI HERMAWAN**, selaku **ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/1016/HUK.8.1.1./IV/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang untuk Penandatanganan Nota Kesepahaman, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. KOMARUDIN, M.Si.**, selaku **REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA (UNJ)**, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang akademik, vokasi, dan profesi; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Universitas Negeri Jakarta Nomor: B/29/V/2016 dan Nomor: 35/UN39/DN/2016 tanggal 24 Mei 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Pengkajian, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Kelembagaan yang berakhir pada tanggal 24 Mei 2021.

Dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Pengkajian, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Kelembagaan, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I**MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kelembagaan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk terwujudnya kerja sama dan kesinergisan **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB II**RUANG LINGKUP****Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pengkajian, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kelembagaan;
- d. penyediaan komponen pendidikan dan tenaga ahli;
- e. program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- f. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- g. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- h. kegiatan lain yang disepakati.

BAB III**PELAKSANAAN****Bagian Kesatu
Pertukaran Data dan/atau Informasi****Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** saling bertukar data dan/atau informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam

- (2) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan, dan ditindaklanjuti secara tertulis ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, validitas, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga Pengkajian, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Kelembagaan

Pasal 5

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pengkajian, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kelembagaan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.

Bagian Keempat Penyediaan Komponen Pendidikan dan Tenaga Ahli

Pasal 6

PARA PIHAK sepakat menyediakan komponen pendidikan dan tenaga ahli.

Bagian Kelima Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat untuk mendukung dan melaksanakan beberapa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai kebutuhan.

Bagian Keenam
Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Pasal 8

PARA PIHAK secara bersama-sama dapat melaksanakan program yang mendukung peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dengan mengajukan permintaan secara tertulis.
- (2) Dalam situasi tertentu, pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Kedelapan
Kegiatan Lain yang Disepakati

Pasal 10

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kegiatan lain di luar ruang lingkup Nota Kesepahaman sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

SOSIALISASI

Pasal 11

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini melalui seminar, penataran, lokakarya, dan kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Pihak.
- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. pegawai negeri pada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. civitas akademika dan tenaga kependidikan pada **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. pemangku kepentingan.

BAB V**PENANGGUNG JAWAB****Pasal 12**

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk:
 1. Kepala Biro Pengkajian Strategi Staf Sumber Daya Manusia (Karojianstra SSDM) Polri sebagai pelaksana pusat; dan
 2. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya sebagai pelaksana daerah;
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Negeri Jakarta.

BAB VI**TINDAK LANJUT****Pasal 13**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta membentuk tim kelompok kerja.
- (2) Tim kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari perwakilan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

BAB VII**MONITORING DAN EVALUASI****Pasal 14**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

(2) Dalam

- (2) Dalam keadaan tertentu pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala pembiayaan yang berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Adendum

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 17

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Masa Berlaku

Pasal 18

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Nota

- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakhiri sebelum masa berlaku dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya.

BAB X

PENUTUP

Pasal 19

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Drs. SUTRISNO YUDI HERMAWAN
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. KOMARUDIN, M.Si.
REKTOR